

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tata Cara Pengisian SPT Tahunan OP yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengambil sendiri formulir SPT Tahunan ke KPP/KP2KP atau dengan cara mengunduh melalui website www.pajak.go.id dan menyampaikannya paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir.
 - b. Jika Wajib Pajak membuat sendiri fomulir SPT Tahunan, jangan lupa membuat segi empat hitam di keempat sudut sebagai pembatasan dokumen agar dapat di scan.
 - c. Pengisian kolom identitas baik menggunakan komputer atau tulis tangan, semua harus diisi di dalam kotak.
 - d. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah, harus tanpa nilai desimal. Misalnya; dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah 10.000.000 (bukan 10.000.000,00).
 - e. Dalam melakukan perhitungan Pajak terutang, ada beberapa hal yang diperhatikan WP antara lain : (1) PTKP dan Tarif Pasal 17
 - f. PKP (penghasilan kena pajak), apabila hasil pengurangan menunjukkan jumlah nihil atau negatif maka diisi dengan **NIHIL**.

Namun apabila hasil positif maka PPh terutangnya diisi dengan menerapkan tarif pasal 17 UU PPh atas PKP yang tercantum.

- g. Wajib Pajak wajib menandatangani SPT Tahunan atau memberi kuasa kepada pihak lain untuk menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus.
 - h. Setelah WP melakukan pengisian SPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wajib pajak menyampaikan SPT tersebut kepada Petugas Pajak di KPP tersebut atau melalui pos dan e-feeling.
2. Tata cara pengisian SPT Tahunan OP masih mengalami kendala-kendala yaitu :
- a. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai Peraturan Undang-undang Perpajakan. Misalnya besarnya tarif Pasal 17 yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang dan besarnya PTKP.
 - b. Tidak adanya sosialisasi langsung kepada Wajib Pajak seperti media massa dan elektronik, lewat konsuling (bimbingan) dan lain-lain.
 - c. Keterbatasannya SDM yang ada di KPP, sehingga menimbulkan ketidak seimbangan antara Petugas Pajak dengan Wajib Pajak. Jumlah Petugas
3. Solusi untuk meminimalisir kesalahan pengisian SPT Tahunan OP akibat kendala atau hambatan tersebut yaitu :
- a. Melakukan Sosialisasi Kepada WP secara menyeluruh mengenai SPT Tahunan OP. Misalnya dengan upaya persuasif dengan memanggil WP untuk memperbaiki SPT Tahunannya disertai dengan pemberian

penjelasan tata cara pengisian SPT Tahunan yang benar.

- b. Melakukan Modrenisasi Penyampaian SPT Modren. Misalnya dengan e-feeling.
- c. Melakukan Perubahan Mekanisme Penyampaian SPT secara manual dengan cara Petugas Pajak melakukan Penelitian terlebih dahulu terhadap SPT kemudian diterima apabila lengkap, benar dan jelas. Sehingga tidak tertundanya pelaporan SPT Wajib Pajak karena Pengembalian tersebut.
- d. Meningkatkan kemampuan Petugas Pajak dalam melaksanakan tugas membantu dan melayani WP untuk dapat menunaikan kewajibannya.

1.2 Saran

Dari analisis yang telah dilakukan dan penarikan kesimpulan, maka penelitti dapat memberikan saran sebagai berikut :

Bagi Petugas Pajak di KPP Pratama Bangkinang :

1. Lebih meningkatkan sosialisasi peraturan perpajakan misalnya, melalui forum-forum penyuluhan, selebaran, pamflet, papan pengumuman, maupun penjelasan langsung kepada WP pada ssaat datang ke KPP. Untuk pelaksanaan penyuluhan, pihak KPP diharapkan mengelompokkan WP sesuai dengan jenis usahanya masing-masing, sehingga penyuluhan yang diberikan dapat tepat sasaran.
2. Meningkatkan kerja sama dengan pihak **KP2KP** (Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan) yang merupakan tangan panjang dari KPP agar semakin intensif untuk melaksanakan tugas dan

kewajibannya dalam pelaksanaan penyuluhan.

3. Perbaiki kinerja dan kualitas Petugas Pajak dengan semakin banyak mengadakan diklat.

Bagi Wajib Pajak

1. Lebih aktif lagi untuk mengetahui atau mencari tahu tentang informasi peraturan perpajakan yang terbaru atau up date, baik itu dengan bertanya kepada pihak-pihak yang terkait, membaca ataupun mendengarkan informasi tentang perpajakan melalui berbagai media yang ada.
2. Benar-benar memanfaatkan buku pedoman pengisian SPT yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Dirjen Pajak setiap tahunnya sebagai acuan dalam pengisian SPT, selain itu wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yang siap sedia setiap saat melayani Wajib Pajak dengan segala kepentingan dan permasalahannya. Disini diharapkan tidak ada lagi Wajib Pajak yang tidak tahu bagaimana melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti pengisian SPT.